



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ /SK/DINKES-PS/I-2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Administrasi pada RSUD Tapan perlu perpanjangan penunjukan tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Administrasi.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk nama-nama dalam lampiran keputusan sebagai Tenaga Administrasi pada RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

- KEDUA : Petugas tersebut bertugas sebagai sebagai Tenaga Administrasi melaksanakan Penatausahaan kegiatan Administrasi kantor dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 800/ ~~52~~ /SK/DINKES-PS/I-2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PERPANJANGAN PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Mori Triska Putri, A.Md.Keb	D.III	Tenaga Administrasi
2.	Fadli Dinata, SE	S.1	Tenaga Administrasi
3.	Effif Ochanel, S.Kom	S.1	Tenaga Administrasi
4.	Maigi Salmita	SMA	Tenaga Administrasi
5.	Ervic Ovanda, S.Kom	S.1	Tenaga Administrasi
6.	Laura Sanferta, S.ST., M.Kes	S.1	Tenaga Administrasi
7.	Dian Zurahmi Putri, SE., MM	S.1	Tenaga Administrasi
8.	Febi Yolanda Sastera, S.Kom	S.1	Tenaga Administrasi
9.	Yudi Sipian, S.T	S.1	Tenaga Administrasi

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002